



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Raya Lintas Barat Gang Mangga Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah. KRUI 34874  
Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240 email: [disdikpesisirbarat@gmail.com](mailto:disdikpesisirbarat@gmail.com)

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
Nomor: 420/ 8239 /IV.01/2018**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| Dasar         | : | 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;<br>2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;<br>4. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat. |
| Memperhatikan | : | 1. Surat dari Peratin Kota Batu Kecamatan Ngaras Nomor: 141/221/VII.02.04/2018 tentang Izin Pendirian Tk Al Fatah di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras;<br>2. Surat dari Tk Al Fatah Kota Batu Nomor: 11/YP1.AF/TK.AF/VI/2018 tentang Pengajuan Permohonan Surat Izin Operasional Tk Al Fatah Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras.   |

**MEMBERI IZIN:**

- |              |   |   |
|--------------|---|---|
| Kepada       | : | TK AL FATAH   |
| Nama Lembaga | : | Pekon Kota Batu, Kec. Ngaras, Kab. Pesisir Barat                              |
| Alamat       | : | -   |
| NPSN         | : | -   |
| Untuk        | : | Menyelenggarakan Pendidikan   |
| Masa Berlaku | : | 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 19 November 2018 s/d. 19 November 2019 |

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Dengan ketentuan | : | 1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan metode lainnya yang sesuai sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat;<br>2. Mintaai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;<br>3. Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat; dan<br>4. Surat Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |
|------------------|---|--|

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 27 November 2018



**Tembusan disampaikan kepada yth. :**

1. Bupati Pesisir Barat (Sebagai Laporan);  
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;  
3. Inspektor Kabupaten Pesisir Barat.